

Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada  
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

<sup>1</sup>Suherti Nur Elyana, <sup>2</sup>Mutiah Khaira Sihotang

<sup>1</sup>Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [nurelyanasuherti@gmail.com](mailto:nurelyanasuherti@gmail.com)

<sup>2</sup>Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [mutiahkhaira@umsu.ac.id](mailto:mutiahkhaira@umsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [nurelyanasuherti@gmail.com](mailto:nurelyanasuherti@gmail.com)

*Abstract*

*This study was conducted to find out about the procedure for distributing murabahah financing and how the role of murabahah financing in the development of microenterprise performance at Bmt Ub Amanah Syariah. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, the data sources in this study are derived from primary data obtained from interviews with employees and customers of Bmt Ub Amanah Syariah Micro Enterprise. The result of this study is that after conducting an interview, prospective customers can receive murabah financing if the criteria match the established rules and can complete all the established procedures. If the criteria and procedures have been met by prospective customers, then the customer gets the desired loan. If customers want to open micro businesses, Bmt Ub Amanah Syariah will guide and foster micro business customers, especially to businesses that have just started.*

**Keywords:** Murabaha Financing, Performance Development, Micro Enterprises, Baitul Maal Wat Tamwil.

**Pendahuluan**

Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan dalam perkembangan perekonomian yang ada pada negara – negara yang berkembang saat ini (Finaka, 2021).

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha perekonomian yang produktif yang dapat berdiri sendiri. Setiap usaha yang dilakukan dalam perorangan maupun badan usaha yang tidak memiliki anak perusahaan maupun cabang yang dikuasai atau dimiliki menjadi bagian langsung dari usaha menengah ataupun usaha yang besar yang dapat memenuhi kriteria lainnya. Pemerintah melakukan strategi pemberdayaan yang ada. pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam dunia usaha maupun masyarakat dalam membentuk pertumbuhan dalam iklim usaha perkembangan dan pembinaan hingga usaha kecil maupun menumbuhkan dalam memperkuat usahanya menjadi tangguh dan mandiri.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga

berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) . Kehadiran lembaga keuangan mikro, dalam hal ini mikro syariah, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relative dapat lebih mudah diakses. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah) (Husaeni & Dewi, 2019) . .

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2022).

Data Dinas Koperasi UKM Kota Medan tahun 2022 menyebutkan jumlah UMKM sebanyak 27.753 unit terdiri atas usaha mikro 22.213 unit, usaha kecil 5.447 unit, dan usaha menengah 103 unit (Said, 2023).

**Tabel 1. Data Pembiayaan Murabahah BMT UB Amanah Syariah**

| NO | Jumlah Rekening  | Tahun |
|----|------------------|-------|
| 1  | Rp 3.502.495.587 | 2018  |
| 2  | Rp 4.061.056.627 | 2019  |
| 3  | RP 3.346.528.462 | 2020  |
| 4  | Rp 2.985.295.459 | 2021  |
| 5  | Rp 3.545.899.079 | 2022  |

Menurut data dari BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang bahwa ada kurang lebih 3 Miliar Rupiah pembiayaan murabahah yang di salurkan pada tahun 2018, kurang lebih 4 Miliar Rupiah pada tahun 2019, kurang lebih 3 Milliyar Rupiah pada tahun 2020, kurang lebih 2 Miliar Rupiah pada tahun 2021 dan kurang lebih 3 Miliar pada tahun 2022. Sudah terbilang cukup banyak pembiayaan yang disalurkan BMT UB Amanah Syariah namun apakah kinerja pada nasabah UMKM yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah Syariah sudah terlaksana . Mengingat karena faktor yang mendorong kinerja usaha mikro yaitu permodalan, baik sebagai modal awal atau modal tambahan pelaku umkm, kecukupan pengalaman usaha yang dirasakan, kematangan usia pelaku usaha mikro, memberi pelatihan untuk pengembangan usaha (produksi, pembukuan, dan pemasaran) pembinaan, pendidikan pelaku usaha mikro.

Tumbuhnya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dalam prinsip jual beli murabahah diharapkan akan membantu dan mendorong kegiatan bisnis usaha dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha mereka. Sehingga Islam menganjurkan untuk berbuat baik antara sesama serta menjaga meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum 30 : Ayat 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَوَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan kehidupan yang layak setiap harinya dan mendapatkan keberkahan dari ALLAH SWT . Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu ingin berusaha mengerjakan pekerjaan halal yang dapat memampukan mereka dalam kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang meningkat hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti bertani, berdagang di dalam melakukan pekerjaan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup. Namun tidak dapat di pungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakannya usaha yang halal maka dari itu masyarakat pun meminjam dari sumber yang halal tanpa riba .

Lembaga keuangan seperti BMT inilah yang dibutuhkan masyarakat banyak jenis-jenis akad pembiayaan yang ada di BMT namun akad murabahah yang paling sering digunakan di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang.

Meminjam di Lembaga Keuangan syariah memang jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan konvensional. Apalagi dari segi meminjam uang, bank syariah memang dikenal lebih mahal. Namun, perlu diketahui bahwa di Lembaga Keuangan syariah tidak ada unsur riba di dalamnya. Pasalnya sudah ada perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Kini masyarakat terutama yang beragama muslim mulai bisa memilih lembaga keuangan syariah dari pada Lembaga Keuangan konvensional. Keduanyapun sama-sama menanggung resiko jika hasil kesepakatan mengalami kerugian. Karena bank syariah bebas dari perbuatan riba. bank syariah merupakan salah satu opsi yang tepat untuk meminjam modal usaha.

## Landasan Teori

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negoisasi dan penyertaan yang harus dipenuhi oleh kedua belah

pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktek pembayaran murabahah, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syaria (Setiady, 2015).

### Kinerja Usaha

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika (Hayati & Fitria<sup>2</sup>, 2018).

Terjadinya kinerja yang kurang baik dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis produksi dan operasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta aspek peranan lembaga terkait. Aspek keuangan dan aspek SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. (Wahyudiati & Isroah, 2018).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Usaha Mikro

#### 1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Para calon atau pengusaha usaha mikro untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan BMT mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya. BMT akan melakukan pembinaan bagi usaha untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik. BMT akan membuka diri agar segala hambatan dan kendala usaha mikro mampu ditanggulangi secara tuntas (E. K. Dewi & Astari, 2018).

Perlunya pendampingan (pembinaan) menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu diperlukan sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat (pelaku usaha mikro) dan menempatkan pelaku usaha mikro sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat (pelaku usaha mikro) dibiarkan mendominasi kegiatan, dalam hal ini yaitu usaha mikro. Walau kadang peran pembina lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang sehingga memperlihatkan peran pelaku usaha mikro yang aktif.

#### 2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BMT adalah hal yang penting. BMT perlu mengawasi penggunaan dana yang telah disalurkan kepada UMKM agar digunakan dengan baik sehingga usahanya dapat terus berkembang. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang penting dan dalam menjalankannya diperlukan strategi yang tepat agar dapat memberdayakan UMKM. Pendanaan yang disalurkan oleh BMT, sedikit banyak dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan UMKM. Besaran kontribusi yang

diberikan tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, karena biasanya penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh BMT tergolong kecil hanya sampai 20 jutaan saja, sehingga kontribusi yang diberikan kepada UMKM masih sebagai dana pelengkap atau dana untuk berjaga-jaga ketika suatu saat kondisi usaha sedang kurang baik, maka dana dari BMT ini menjadi pendukung permodalan (Laili & Kusumaningtias, 2020).

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Indonesia memiliki bidang usaha yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah UMKM. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah unit UMKM mengalami peningkatan sebesar 4,2% setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Indonesia (Amsari et al., 2023).

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan singkatan dari UMKM. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Dibawah ini dapat dijelaskan pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

1. Yang dimaksud dari usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah (Hayati, 2020).

### **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan

rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (N. Dewi, 2017).

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil sendiri adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014).

### Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian sekelompok manusia, objek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.

### Hasil dan Pembahasan

Peran pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Peran yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah adalah dengan memberikan pinjaman pembiayaan murabahah, dan memberikan pembinaan UMKM. Dengan adanya bentuk usaha tersebut yang nantinya akan diberikan kepada para nasabah UMKM BMT UB Amanah Syariah yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan usaha. BMT UB Amanah Syariah juga berharap dengan adanya bentuk pembiayaan murabahah, dan pembinaan tersebut mampu dapat mengembangkan kinerja UMKM.

Pembiayaan murabahah dan pembinaan UMKM berusaha untuk mengembangkan kinerja UMKM dan dapat menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Pembiayaan murabahah diberikan kepada calon nasabah yang ingin membuka usaha dan mengembangkan usahanya sendiri. Untuk pembinaan BMT UB Amanah Syariah adalah

dengan memberikan edukasi kepada calon nasabah untuk membuka usaha dan juga memberikan pelatihan pembukuan bagaimana mengelola suatu usaha agar modal yang diberikan kepada Bmt Ub Amanah Syariah tidak sia-sia dan juga memberikan edukasi pemasaran untuk menarik para pelanggan. Pembinaan dilakukan karena dalam usaha mikro terdapat kendala keterbatasan SDM dalam masyarakat menengah kebawah (pelaku usaha mikro) yaitu dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga terkadang usaha mikro sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan yang berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Hal ini yang dirasakan bapak Dalhari selaku pelaku umkm mendapatkan pinjaman pembiayaan murabahah dan pembinaan yang diberikan Bmt Ub Amanah Syariah bagaimana mengelola keuangan dari pendapatan hasil usaha yang telah dibangun. Toko yang dibangun tidak hanya menjual secara langsung tapi juga secara online. Hal ini yang juga dirasakan bapak Erwin koto dan Ibu Wiwik yang awalnya tidak melakukan pembukuan membuat uang pendapatannya tidak jelas terhitung ditambah lagi pendapatannya mereka yang tidak pasti. Kini mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik tanpa ada uang pribadi mereka terpakai. Bapak Erwin koto dan ibu Wiwik merupakan pelaku usaha yang baru merintis dan pembiayaan yang mereka pinjam sebagai modal awal usaha mereka jadi mereka hanya menjual produk secara langsung.

BMT UB Amanah Syariah memberikan permodalan untuk mendukung usaha pelaku umkm dan memberikan pembinaan agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. perlunya pembinaan menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Untuk cara mengelola diserahkan kepada pelaku umkm itu sendiri. Pembinaan dilakukan agar pelaku umkm menjadi terus maju dan berkembang dan dapat menjadi umkm yang mandiri. Disamping itu hal ini juga dilakukan supaya nasabah dapat segera melunasi tunggakannya kepada Bmt Ub Amanah Syariah dan mengantisipasi kegagalan usaha.

Pembiayaan yang diberikan BMT merupakan salah satu alat yang penting untuk mengembangkan usaha. Pembiayaan murabahah penting karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro anggota agar mampu berkembang. modal yang diberikan kepada usaha mikro dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, dengan modal suatu usaha dapat mengembangkan usahanya melalui misalnya penambahan atau perbaikan alat produksi yang dapat meningkatkan hasil produksi, penambahan bahan baku yang artinya dapat menambah produksi sehingga target produksi terpenuhi dan lainnya Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diterima mempunyai peran positif terhadap kinerja usaha mikro.

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dilihat dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dengan pihak BMT UB Amanah Syariah adalah Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah usaha mikro sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur penyaluran yang ada di BMT UB Amanah Syariah melalui enam tahap mulai dari mengisi permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan survey, tahap keputusan pembiayaan, penandatanganan akad dan pencairan dana.

Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan kinerja usaha, yaitu pembinaan, pendampingan serta edukasi yang diberikan bmt Ub Amanah Syariah sangat berarti untuk nasabah umkm apalagi kepada usaha yang belum mandiri. Adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap nasabah BMT Ub Amanah Syariah selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

### Daftar Pustaka

- Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2023). *PELATIHAN PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA PANDEMI COVID-19 PADA LAZISMU KOTA MEDAN*. 6, 974–981.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Finaka, A. W. (2021). *UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia*. Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia>
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Hayati, I., & Fitriah, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50–65. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1924>
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Kemendagri. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 1–2. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)
- Laili, N. Y., & Kusumaningtyas, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang



- Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Rahmayati. (2016). *Customer Eligibility in Providing Financing at PT.Islamic People's Financing Bank, Makassar City IMB*. 4(1), 1–23.
- Said, M. (2023). *Medan targetkan 100 produk UMKM tayang di e-katalog lokal*. Antaranews.com. <https://sumut.antaranews.com/berita/518436/medan-targetkan-100-produk-umkm-tayang-di-e-katalog-lokal>
- Semuel, H. (2014). PENERAPAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TIMUR Hatane. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 8(1), 39–46. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.8.1.39-46>
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Desa Kasongan. *Jurnal Profita*, 2, 1–11.